

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 53/HK.03.I-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ditetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye:

1. Baliho hanya boleh dipasang, meliputi :
 - a. Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani Kee. Gandangbatu Sillanan (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemono Kec. Makale Utara (perbatasan Kabupaten Toraja Utara).
 - b. Sepanjang jalan poros dari Patung KB Kec. Makale sampai Kec. Masanda.
 - c. Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Kec. Makale menuju ke Bandara Pongtiku Kec. Rantetayo dan Kee. Kurra.
 - d. Sepanjang jalan poros dari Pertigaan Tete Bassi Kec. Makale Utara sampai di Kec. Sangalla Salatan dan Kec. Mengkendek.
 - e. Sepanjang jalan poros dari jembatan Kokkang Kec. Rembon sampai Kec. Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Mappak.
2. Lokasi penempatan alat peraga kampanye ditentukan sendiri oleh Pasangan Calon atau Tim Pemenangan dengan memperhatikan ketentuan angka 1 di atas.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2018

- Lamp 3 Hlm